



**PERTAMINA**

**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING  
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI SHIP CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT HARBOUR TUG AZIMUTH STERN DRIVE (2000 HP) (1)**

Nomor : 552/BA/R20110/2019-S6

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 bulan Desember Tahun 2019 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2411/R20110/2019-S6 tanggal 27 Nopember 2019 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

**A. Technical Spesification**

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
  - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
  - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
  - a. For Charter atau On Charter
  - b. Harbor Tug
  - c. Non Cargo Vessel
3. CSMS :
  - a. Required High Risk Category
  - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :
4. Year of Build (YOB) dari yang sebelumnya 1995 Up menjadi 1996 Up.

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Proses Delivery Kapal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecelakaan kapal (tubrukan) saat proses mobilisasi</li> <li>2. Kapal kandas akibat cuaca tidak baik</li> <li>3. Crew ABK tejatuh ke laut dari kapal</li> <li>4. Personil darat / ABK terhimpit oleh kapal dan objek lainnya</li> <li>5. Personil darat &amp; ABK tersandung / terjatuh di engine room saat proses sounding bunker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Fatality / kematian</b></li> <li>2. Cedera sedang hingga berat, <b>fatality</b></li> <li>3. Cedera sedang hingga berat</li> <li>4. Cedera sedang hingga berat</li> <li>5. Cedera ringan hingga sedang</li> </ol>
Pelaksanaan Bunkering KKR (HSD & Fresh Water)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil darat &amp; ABK terjatuh dari Jetty / kapal</li> <li>2. Personil darat &amp; ABK terhimpit antara kapal dan fender jetty</li> <li>3. Kecelakaan kerja pada personil saat kegiatan mooring / unmooring kapal</li> <li>4. Personil Tersandung rubber hose saat kegiatan bunkering</li> <li>5. Kapal kandas dan menabrak Jetty Pertamina saat kegiatan sandar</li> <li>6. Terjadi kebakaran akibat proses <i>bunkering</i> yang tidak sesuai prosedur</li> <li>7. Terjadi kebocoran dan tumpahan minyak di perairan dari jetty / kapal</li> <li>8. Kesalahan prosedur kegiatan <i>bunkering</i> menyebabkan engine black out pada kapal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cedera berat, <b>fatality / kematian</b></li> <li>2. Cedera berat, <b>fatality / kematian</b></li> <li>3. Cedera ringan hingga sedang</li> <li>4. Cedera ringan hingga berat</li> <li>5. <b>Fatality, asset damage</b></li> <li>6. <b>Fatality, Asset damage, Pencemaran Lingkungan, Citra Perusahaan buruk</b></li> <li>7. Pencemaran lingkungan, citra Perusahaan buruk</li> <li>8. Kegiatan operasional tidak lancar, kerusakan kapal charter, kerugian biaya sewa kapal</li> </ol>
Kegiatan Mooring / Unmooring di Perairan Balongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil darat &amp; ABK terjatuh dari Jetty / kapal</li> <li>2. Personil darat &amp; ABK terhimpit antara kapal dan objek lainnya di laut</li> <li>3. Kecelakaan kerja pada personil saat kegiatan mooring / unmooring kapal</li> <li>4. Personil Tersandung mooring rope saat kegiatan mooring / unmooring</li> <li>5. Kapal kandas dan menabrak Jetty Pertamina / asset lainnya saat kegiatan mooring / unmooring</li> <li>6. Terjadi kebocoran dan tumpahan minyak di perairan dari kapal</li> <li>7. Terjadi kebakaran kapal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cedera berat, <b>fatality / kematian</b></li> <li>2. Cedera berat, <b>fatality / kematian</b></li> <li>3. Cedera ringan hingga sedang</li> <li>4. Cedera ringan hingga berat</li> <li>5. <b>Fatality, asset damage</b></li> <li>6. <b>Fatality, Asset damage, Pencemaran Lingkungan, citra Perusahaan buruk</b></li> <li>7. <b>Fatality, Asset damage, Pencemaran Lingkungan, citra Perusahaan buruk</b></li> </ol>
Proses Redelivery Kapal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecelakaan kapal (tubrukan) saat proses mobilisasi</li> <li>2. Kapal kandas akibat cuaca tidak baik</li> <li>3. Crew ABK tejatuh ke laut dari kapal</li> <li>4. Personil darat / ABK terhimpit oleh kapal dan objek lainnya</li> <li>5. Personil darat &amp; ABK tersandung / terjatuh di engine room saat proses sounding bunker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Fatality / kematian</b></li> <li>2. Cedera sedang hingga berat, <b>fatality</b></li> <li>3. Cedera sedang hingga berat</li> <li>4. Cedera sedang hingga berat</li> <li>5. Cedera ringan hingga sedang</li> </ol>

## B. Time Charter Term and Conditions

### Ketentuan Port Charge :

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
  - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
  - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

### Dokumen komersial tambahan :

- Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.
- Surat Pernyataan Pemasangan CCTV & AIS (Automatic Identification System).

### Proses Klaim

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponen Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponen Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponen owner/broker masih satu group perusahaan.

Dokumen penawaran yang wajib dilampirkan/diupload pada saat closing, ditambahkan dokumen sebagai berikut:

**Dokumen Teknis**

**1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)**

- a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
- b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan **surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery** dalam dokumen penawaran.

**2. Surat Laut.**

**3. Berita Acara Penggantian Bendera.**

4. **Pemberitahuan Impor Barang (PIB)**, dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB (jika ada).

Untuk dokumen Asli/Copy Surat Kuasa atau POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan  **pemberi kuasa** dan pihak perusahaan **penerima kuasa**.

**C. Agenda Pengadaan**

<.....> / Nil

**D. Owner Estimate**

OE : Rp 400.000.000 / bulan, YOB 1995 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 03 Desember 2019

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ass. Mgr. Ship Chartering  
Small Craft,

User



Asis Wiyanto

As   
Yenni Rahmawati



.....  
BEM 7


Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan  
Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir:

1. PT. SUASA BENUA SUKSES



GATARI D.

2. PT. MODA GLOBAL MARITIM



DEA ANEGITA

3. PT. BRL




YOSSI D

4. PT. TRITON LAUT BIJU




marison

5. PT. MJS



Anipi

6. PT. Rizaluta Patra Samudra.



Theresa

7. PT.

\_\_\_\_\_

8. PT.

\_\_\_\_\_